

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL**

**TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN  
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM  
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 117/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR : 043/MoU/UGK/FIXII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Drs. MOHAMMAD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah  
NAJIB, M.Si. Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. Drs. Djuniawan : Rektor Universitas Gunung Kidul, dalam hal ini  
Karna Djaja, MPA. bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Gunung Kidul, berkedudukan di Jl. MT. Pontjodirjo, Lingkar Utara, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (*studi/ proyek independent, magang/kerja praktek, riset*), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, serta Partisipasi Pemilih.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Gunung Kidul di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, ;
  - b. Mendorong Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi ; dan
  - c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## BAB VII ADENDUM

### Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII KORESPONDENSI

### PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU  
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03,  
Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55143  
Telepon : 0274-4436897

Sufel

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Gunungjati Bandung, Jl. Sekeloa Selatan II, Bandung, Jawa Barat, 40132  
Telp. (022) 25343124

Sufel

- (2) Apabila ada perubahan email kecapaian email sebagaimana tertera pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan email kecapaian tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Keperluan ini.

### BAB IX

#### KETERANGAN PENUTUP

- (1) Nota Keperluan ini dibuat dalam tiga (3) rangkai asli dan satu (1) rangkai salinan untuk disimpan sebagai arsip PIHAK yang bersangkutan.
- (2) Nota Keperluan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PIHAK

PIHAK

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. MOHAMMAD NAJIB, M.Si

Dr. DR. GUNAWAN, M.Si

Surel : [set.diy@bawaslu.go.id](mailto:set.diy@bawaslu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Universitas Gunung Kidul Jl. MT. Pontjodirjo, Lingkar Utara, Selang II,  
Selang, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851

Telepon : 0274-391342

Surel : [univ\\_gunungkidul@yahoo.co.id](mailto:univ_gunungkidul@yahoo.co.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

  
PIHAK KESATU,  
Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.

PIHAK KEDUA,  
  
Dr. Drs. DJUNIAWAN KARNA DJAJA, MPA.